

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM DALAM
MENGKONSUMSI MAKANAN PADA RESTORAN HOTEL
YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Yunda Agusti Putri

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Hengki Firmanda, S.H., L.L.M

Email : yunda_agusti_putri14@gmail.com

ABSTRACT

In Pekanbaru, the population is predominantly Muslim, namely as many as 1,040,345 or 89.43%. This of course requires certainty regarding the food they eat, especially the food provided in hotel restaurants in Pekanbaru. The total Muslim population in Pekanbaru is 1,040,345 or 89.43%. In 2016, there were 30 hotel restaurants that did not have a halal certificate. In 2019 many hotel restaurants have halal certificates. Based on data obtained from BPJPH Pekanbaru, only 10 hotel restaurants have halal certification.

This type of legal research is juridical sociological, which in this research, is carried out directly to the field to collect primary data, and uses descriptive methods. Meanwhile, if viewed from the nature of this research is descriptive.

The results of this study are legal protection for Muslim consumers in consuming food at hotel restaurants that do not have a halal certificate in the city of Pekanbaru which is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which only stipulates that business actors are prohibited from producing and / or trading goods and / or services that do not comply with the provisions of producing in a halal manner, as stated in the statement "halal" which is included in the label. However, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection does not explain the sanctions received by business actors who do not have a halal certificate. Likewise with Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products. The law is to regulate the realization of halal certificates related to halal assurance of food products which are strengthened by government regulations, the Ministry of Religion and the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) with the aim of creating safety and comfort of food products, especially for Muslim consumers. However, the Law also does not explain the sanctions that are accepted for business actors who do not have a halal certificate. Implementation of the obligation to register a halal certificate for hotel restaurant owners in Pekanbaru city by means of BPJPH appealing to every producer or hotel restaurant owner to take care of ownership of a halal certificate. However, the problem is that the audit problem requires time and intense cooperation on the part of BPJPH to inspect and identify hotel restaurants that do not have a halal certificate.

Keywords: Legal Protection, Muslim Consumers, Halal Certificate.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimisme. Namun, masih ada pelanggaran yang terjadi yang berkaitan erat dengan hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi, dan dipengaruhi untuk mengonsumsi barang/jasa yang ditawarkan.¹

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum terhadap kehalalan suatu produk. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim.² Sertifikasi halal memberikan rasa aman bagi konsumen.³

Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Konsumen muslim berhak dalam mendapat perlindungan hukum terhadap

kehalalan makanan untuk dikonsumsi karena mengonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban dan makanan yang halal itu sehat.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan sertifikasi halal. Dalam hal ini peran Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) yang merupakan unit di Kementerian Agama sangat besar pengaruhnya terhadap penerbitan sertifikat halal. Jaminan produk halal oleh BPJPH mengambil alih peranan Majelis Ulama Indonesia dalam hal audit dan administrasi sertifikasi halal.⁴

Di Pekanbaru dengan penduduk yang mayoritas Islam yaitu sebanyak 1.040.345 atau 89,43%.⁵ Hal ini tentunya membutuhkan kepastian mengenai makanan yang mereka makan khususnya makanan yang disediakan di restoran hotel di Pekanbaru. Jumlah penduduk muslim di Pekanbaru sebanyak 1.040.345 atau 89,43%. Pada tahun 2016 terdapat 30 restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal yaitu restoran hotel Grand Central, Mutiara Merdeka, Ibis, Pangeran, Arya Duta, Alpha, Drego, Grand Elite, Jatra, Hollywood, Furaya, Grand Tjokro, Mayang Garden, Resty Menara, Dyan Graha, Pelangi, Anom, Amaris, Zatami, Sri Indayani, Aston, Benteng, Bintang Lima, Tun, Dafam, Stefani, Green, Parma, Trans dan Red Planet.⁶

Pada tahun 2019 telah banyak restoran hotel yang memiliki sertifikat halalnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJPH Pekanbaru

¹Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm. 23.

²Nidya Waras Sayekti, Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 194.

³Jabal Tarik Ibrahim dan Airnur Rahib, Standarisasi, Sertifikasi, Labelisasi Halal serta Pengawasannya, *Jurnal Bestari*, Vol. 2 No. 22, 1996, hlm. 1.

⁴Afiq Dwi Cahyono, Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal MUI terhadap Produk UMKM (Studi Kasus di Kota Mataram), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 26.

⁵<https://riau.bps.go.id/statictable>, Diakses pada Tanggal 24 Februari 2020.

⁶<https://goRiau.com>, Diakses pada Tanggal 20 Januari 2020.

bahwa restoran hotel yang telah memiliki sertifikasi halal hanya 10 restoran hotel. Terdapat juga beberapa restoran hotel yang mengajukan sertifikasi halal tetapi di tolak oleh pihak BPJPH Pekanbaru karena restoran hotel tersebut tidak dapat memisahkan makanan halal dengan minuman keras. Berikut adalah beberapa restoran hotel yang telah memiliki sertifikasi halal yaitu: restoran hotel Mona Plaza, Ayola, Batiqa, Grand Central, Pengeran, Pesona, Furaya, Grand Elite, Daffam dan Premiere.⁷

Produk yang halal diatur dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Namun, pada kenyataannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi dan tanda halal sampai saat ini belum dapat dijalankan dengan maksimal.

Hal ini terlihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur

sertifikasi dan tanda halal belum menjangkau bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong dalam bentuk bukan kemasan, sedangkan bahan tersebut perlu kepastian halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang dihasilkan.⁸ Pada kenyataannya masyarakat banyak mengkonsumsi makanan yang bukan kemasan, yaitu makanan di restoran, sehingga label atau keterangan halal tidak hanya dibutuhkan untuk produk kemasan saja. Dengan demikian konsumen atau masyarakat dapat mengetahui informasi produk dengan jelas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan pada restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal di kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal bagi pemilik restoran hotel di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menemukan jawaban mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan pada restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal di kota Pekanbaru.
- 2) Untuk menemukan jawaban mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi

⁷BPJPH Pekanbaru, 2019.

⁸Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003, hlm. 3.

halal bagi pemilik restoran hotel di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait perlindungan konsumen.
- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah bahwa dengan dilakukannya penelitian ini hasilnya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah perlindungan konsumen, dan bermanfaat bagi pelaku bisnis di dalam pengurusan sertifikasi halal untuk usahanya.
- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Dalam kamus hukum bahwa tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹ Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 112.

suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).¹²

Tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan suatu peranan, yakni peranan yang merupakan hak dan kewajiban ataupun suatu kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum itu dairtikan sebagai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu atau prilaku menurut cara tertentu yang tidak menimpang dari praturan-peraturan yang ada.¹³

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan pada restoran hotel yang

belum bersertifikasi halal di kota Pekanbaru.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan saat penelitian berlangsung dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci.¹⁵

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di BPJPH Pekanbaru yang merupakan unit dari Kementerian Agama. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena di BPJPH Pekanbaru ini peneliti dapat memperoleh data yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan pada restoran hotel yang belum bersertifikasi halal di kota Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.¹⁶ Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebahagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁷ Adapun yang di jadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. BPJPH Pekanbaru.
2. Pengusaha restoran hotel di Pekanbaru
3. Konsumen

¹²Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

¹³*Ibid*, hlm. 61.

¹⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 11.

¹⁵*Ibid*, hlm. 14.

¹⁶Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 28.

¹⁷Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 51.

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, yang mana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi.¹⁸ Metode *purpose sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Sampel di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Sampel Penelitian	Jumlah
1	BPJPH Pekanbaru	1 orang
2	Pengusaha restoran hotel di Pekanbaru	
	Pengusaha restoran Hotel Alpha (Kecamatan Bukit Raya)	1 orang
	Pengusaha restoran Hotel Ishine (Kecamatan Pekanbaru Kota)	1 orang
	Pengusaha restoran Hotel Parma (Kecamatan Tampan)	1 orang
	Pengusaha restoran Hotel Evo (Kecamatan Marpoyan Damai)	1 orang
3	Konsumen	36 orang
Total		41 orang

Sumber: Data Olahan, 2020.

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari narasumber dengan cara melakukan penelitian lapangan

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Narasumber yang penulis wawancara adalah Dra. Nurmala.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran litelatur yang berkaitan dengan penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 45.

¹⁹Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- c) Bahan Hukum Tersier
Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dalam kajian ini berupa :

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,²⁰ yaitu pihak BPJPH Pekanbaru dan pengusaha restoran hotel di Pekanbaru. Wawancara dapat dilakukan dengan pertanyaan terstruktur dan mendalam.
- b. Studi kepustakaan yaitu yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.²¹

6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim dalam Mengkonsumsi Makanan pada Restoran Hotel Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Pekanbaru

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka Indonesia dituntut untuk menempatkan permasalahan penyediaan dan ketersediaan produk-produk halal pada posisi penting. Perlindungan dan jaminan hukum atas keharaman atau kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah hak individu sekaligus hak sebagai warga Negara. Kebutuhan dan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk sangat penting artinya dalam proses pratransaksi agar konsumen mendapatkan manfaat dan tidak dirugikan oleh suatu produk.²³

Kesadaran terhadap produk halal sudah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Begitu juga terhadap makanan yang disajikan pada restoran hotel. Umumnya konsumen tidak mudah mengenali halal haramnya makanan yang disajikan pada restoran hotel. Seperti penggunaan bahan baku dan

²⁰P. Joko Subagyo, *op.cit*, hlm. 39.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

²²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *op.cit*, hlm. 98.

²³Ashabul Kahpi, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia*, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 49.

campuran pada makanan yang disajikan. Oleh karena itu, sertifikat halal merupakan hal yang penting dimiliki oleh restoran hotel untuk melindungi hak konsumennya khususnya konsumen muslim.

Pemerintah mengakomodir keinginan umat Islam (muslim) mengenai adanya jaminan produk halal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017. BPJPH adalah badan pemerintah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggungjawab kepada menteri juga.

Pada awalnya sertifikasi halal di Indonesia diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan gerakan *civil society* yang mendapat dukungan dari negara. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini, wewenang sertifikasi halal dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara independen di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan beberapa perubahan beberapa kebijakan terkait sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan

secara bertahap. Dalam upaya implementasi perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.²⁴

Keberadaan restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Pekanbaru masih banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Sertifikasi BPJPH Pekanbaru diketahui bahwa saat ini memang masih banyak ditemukan restoran hotel di Kota Pekanbaru yang tidak atau masih belum mengurus sertifikat halal untuk restorannya. Jika pihak pemilik restoran hotel di Kota Pekanbaru ini dapat melihat dari sisi positifnya, sertifikat halal ini justru dapat dijadikan sebagai upaya pihak restoran hotel di dalam memenuhi kepuasan konsumennya dan pemenuhan hak konsumen akan rasa nyaman dan aman di dalam mengkonsumsi makanan khususnya bagi yang muslim.²⁵

Pemberian sertifikat halal dapat memberikan perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya kota Pekanbaru yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Juga, dapat memberikan keuntungan di dalam mendorong semangat kompetisi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di bidang perhotelan khususnya pada bagian restoran hotel.

Konsumen muslim berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata mata

²⁴Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No.2, 2019, hlm 68.

²⁵Wawancara dengan Ibu Nurmala Selaku Kasi Sertifikasi BPJPH Pekanbaru, pada Tanggal 2 Desember 2020 di BPJPH Pekanbaru.

bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha (pihak restoran hotel). Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Untuk itu sangat perlukan pemasangan label sertifikat halal pada restoran hotel. Pemasangan label sertifikat halal pada restoran hotel dirasakan sangat penting khususnya bagi konsumen muslim karena hal ini sangat berhubungan dengan syariat Islam yang wajib dijalankan oleh umat muslim.

Restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal dapat menimbulkan keresahan bagi konsumen muslim mengkonsumsi makanan di restoran hotel tersebut. Tidak halal juga dapat dalam artian proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal.

Konsumen muslim berhak atas kenyamanan dan keamanan makanan yang dikonsumsi dan juga informasi yang jelas dan jujur dari pihak restoran hotel. Khususnya kenyamanan akan halalnya makanan yang dikonsumsi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, memiliki sertifikat halal merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh pihak restoran hotel. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Adanya sertifikat halal yang diurus oleh pengusaha maka hal ini

yang dapat dijadikan bukti bahwa makanan yang dijual oleh pengusaha tersebut dikatakan halal. Logo halal yang diletakkan pada label kemasan tidak dapat menjadi jaminan bahwa produk tersebut halal. Untuk sekarang ini yang menjalankan kewajiban dalam menerbitkan sertifikat halal telah diserahkan kepada BPJPH, dimana sertifikat halal ini yang dijadikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal. Peningkatan daya saing produk dengan adanya logo halal tercantum di label produk juga menjadi sumbangsih dalam meningkatkan pendapatan Nasional. Dengan tercantumnya label halal pada bagian kemasan suatu produk, maka dapat memberikan pengaruh secara langsung bagi para konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Kenyamanan konsumen akan muncul ketika konsumen mengetahui produk yang dikonsumsi komposisi dalamnya sudah jelas halal.²⁶

Pada dasarnya, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal menurut syariat agama Islam. Untuk itu pencantuman label halal pada pada restoran hotel sangatlah penting. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan: “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran

²⁶Parningotan Malau dan Irene Svinarky, Analisis Perspektif Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2020, hlm. 551.

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Restoran hotel yang telah memiliki sertifikat halal dapat mencantumkan label halal pada restorannya. Pencantuman label halal pada restoran hotel sebagai informasi bagi konsumen yang datang berkunjung bahwa restoran hotel tersebut telah memiliki sertifikat halal dan makanan yang disajikan merupakan makanan yang halal baik dari segi pengolahan maupun dari segi bahan baku yang digunakan.

B. Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Pemilik Restoran Hotel di Kota Pekanbaru

Tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).²⁷

Negara di Indonesia dalam penanganan sertifikat halal sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling kongkrit dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini merupakan undang-undang yang secara khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.

Lembaga negara yang berwenang di dalam implementasi atau penerapan sertifikat halal bagi restoran hotel adalah BPJPH yang bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya konsumen yang beragama Islam terhadap produk makanan yang disajikan restoran hotel. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup:

- (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- (b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- (c) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- (d) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- (e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- (f) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- (g) Melakukan registrasi auditor halal;
- (h) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- (i) Melakukan pembinaan auditor halal; dan

²⁷Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.cit*, hlm. 51.

- (j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Kewenangan BPJPH terkait dengan melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal telah dilakukan BPJPH. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal tidak dapat dilaksanakan secara kontinu. Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal ini juga telah dilakukan kepada para pelaku usaha termasuk kepada pihak restoran hotel yang berada di kota Pekanbaru.

Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal tidak menjangkau seluruh restoran hotel yang terdapat di kota Pekanbaru. Hal ini juga yang dapat menjadi salah satu penyebab pihak manajemen restoran hotel lalai di dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal untuk produk makanannya. Masih banyak restoran hotel di kota Pekanbaru yang masih belum memiliki sertifikat halal atas produk makanan yang dijualnya.

Kewenangan BPJPH Pekanbaru di dalam melakukan pengawasan terhadap JPH telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaan pengawasan tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusianya, sehingga pengawasan dilaksanakan tidak dapat dilakukan secara intens dan berkesinambungan.

Pengawasan terhadap JPH yang dilakukan oleh pihak BPJPH masih belum dapat menjangkau ke seluruh restoran hotel di Pekanbaru. Kurang intensnya pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH Pekanbaru dapat menyebabkan masih banyaknya restoran hotel yang enggan mengurus sertifikat halalnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at bahwa seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas

perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.²⁸ Bagi restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan kelalaian yang dilakukannya. Pemberian sanksi perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang agar pelaku usaha dapat patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Fitzgerald bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia.²⁹ Perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negaranya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha wajib dilaksanakan agar hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen dapat dijalankan dengan baik.

Kewajiban di dalam mendaftarkan sertifikat bagi pemilik restoran hotel khususnya di Kota Pekanbaru merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemilik restoran hotel selaku produsen di dalam perlindungan konsumen khususnya di dalam pemenuhan hak konsumen berupa rasa nyaman dan aman di dalam mengkonsumsi makanan pada restoran hotel tersebut. BPJPH merupakan satu-

²⁸Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit*, hlm. 51.

²⁹Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 53.

³⁰Hendrian Wulansari, *Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2.

satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia.

Masalah pangan memerlukan payung hukum yang lebih kuat dan menyeluruh. Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk. Secara umum masih banyak produsen yang masih belum menyadari pentingnya sertifikat halal. Bahkan masih banyak yang menganggap sertifikat halal sebagai suatu proses yang memberatkan produsen.³¹

Seluruh produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal bahwa “kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak Undang-Undang diundangkan”.

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk sertifikat halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional. Sertifikat halal merupakan hasil dari kegiatan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikat halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.

Sertifikat halal dan label halal adalah dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH, sedangkan label halal dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia apabila produsen atau pelaku usaha tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Label halal tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya sertifikat halal terlebih dahulu.

Pengetahuan tentang hukum makanan yang halal sangat penting bagi kehidupan konsumen muslim. Hal ini disebabkan karena berhubungan dengan hajat manusia setiap waktu. Dengan adanya label halal dalam suatu produk makanan maka konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh dikonsumsi. Sertifikasi dan labelisasi membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan bahan produk, sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang halal.³²

Prosedur pencantuman jaminan produk halal sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kemudian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait untuk menjamin kepastian kehalalan produk makanan bagi umat muslim.

Masyarakat muslim selaku konsumen berhak dilindungi, namun masalahnya masih banyak restoran-restoran hotel di Kota Pekanbaru belum melakukan pengurusan sertifikat halal. Untuk memberikan perlindungan tersebut, maka pemerintah melalui

³¹Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 1, 2014, hlm. 45.

³²Masnun, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20 No. 1, 2020, hlm. 45.

UUJPH menghimbau pada setiap produsen atau pemilik restoran hotel untuk memiliki sertifikat halal. Namun yang menjadi permasalahan adalah kendala pemeriksaannya membutuhkan waktu dan kerja sama yang intens dari pihak BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi restoran-restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal.

Prosedur pengurusan sertifikat halal untuk menjamin kepastian kehalalan produk makanan yang disajikan oleh pelaku usaha restoran hotel belum bisa terealisasi secara baik di kota Pekanbaru. Salah satunya disebabkan karena karena sulitnya pihak yang mempunyai kewenangan untuk mentransfer aturan-aturan yang berlaku terkait dengan jaminan produk halal. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pelaku usaha restoran hotel di kota Pekanbaru yang masih belum melakukan pengurusan sertifikat halal untuk restoran hotelnya. Walaupun prosedur untuk memperoleh sertifikat halal sudah dilengkapi dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan dan dikoordinir oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penetapan kehalalan produk namun belum terlaksana secara maksimal.

Pelaku usaha restoran yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal, dan menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Pengusaha restoran hotel juga wajib memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Sertifikasi halal wajib berlaku 2019, mulai tahun 2019 seluruh produk yang beredar di Indonesia diwajibkan

memiliki sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Meski Undang-Undang ini masih dalam tahap sosialisasi, namun pelaku usaha dan masyarakat harus mengetahui peraturan tersebut yang tidak hanya mengatur tentang makanan halal.³³ Untuk itu, kesungguhan dari pemerintah khususnya BPJPH Pekanbaru untuk tetap menjalankan prosedur yang sudah ditentukan agar dapat terpelihara mekanisme dan prosedur berlakunya sertifikat halal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan pada restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal di kota Pekanbaru terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut untuk mengatur terealisasinya sertifikat halal yang terkait dengan jaminan halal produk makanan yang diperkuat oleh peraturan-peraturan

³³Mukidi, *op.cit*, hlm. 412.

pemerintah, Kementrian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan produk makanan, terutama untuk konsumen muslim. Namun, di dalam Undang-Undang tersebut juga tidak menjelaskan mengenai sanksi yang diterima bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

2. Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal bagi pemilik restoran hotel di kota Pekanbaru dengan cara BPJPH menghimbau pada setiap produsen atau pemilik restoran hotel untuk melakukan pengurusan kepemilikan sertifikat halal. Namun yang menjadi permasalahan adalah kendala pemeriksaannya membutuhkan waktu dan kerja sama yang intens dari pihak BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi restoran-restoran hotel yang belum memiliki sertifikat halal.

B. Saran

1. Lembaga yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat halal yaitu pihak BPJPH harus melakukan sosialisasi terus menerus kepada pemilik restoran hotel akan pentingnya memiliki sertifikat halal dan juga memberikan sanksi bagi pemilik restoran yang tidak mengindahkan teguran yang telah diberikan oleh pihak BPJPH.
2. Bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi hak-hak konsumen. Terutama konsumen muslim, yang harus dilindungi dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, oleh karena itu perlunya pengurusan sertifikat halal oleh pelaku usaha

restoran hotel agar konsumen lebih merasa terlindungi dan tidak lagi merasa dirugikan kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanityo, 2013, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta.

B. Jurnal

- Afiq Dwi Cahyono, 2016, Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal MUI terhadap Produk UMKM (Studi Kasus di Kota Mataram), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 1.
- Ashabul Kahpi, 2018, Aspek Hukum Perlindungan Hukum di

- Indonesia, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1.
- Hayyun Durrotul Faridah, 2019, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No.2.
- Hendrian Wulansari, 2018, Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidadaan Label Halal pada Produk Farmasi Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1.
- Jabal Tarik Ibrahim dan Airnur Rahib, 1996, Standarisasi, Sertifikasi, Labelisasi Halal serta Pengawasannya, *Jurnal Bestari*, Vol. 2 No. 22.
- Masnun, 2020, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 20 No. 1.
- Mukidi, 2020, Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan di Restoran Hotel Syariah untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19 No.3.
- Nidya Waras Sayekti, 2016, Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2.
- Paisol Burlian, 2014, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV No. 1.
- Parningotan Malau dan Irene Svinarky, 2020, Analisis Perspektif

Hukum Pengurusan Sertifikasi Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/Mpek/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

D. Website

- <https://goRiau.com>, Diakses pada Tanggal 20 Januari 2020.
- <https://riau.bps.go.id/statictable>, Diakses pada Tanggal 24 Februari 2020.